

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Itali yaitu "*banca*" yang berarti suatu bangku tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak banker yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar. (Abdurrachman, 1991:80).

Bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran besar dalam dunia komersial yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberi pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang original adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain. (Hermansyah, 2008 :30).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

2.1.2 Jenis-Jenis Bank :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan jenis bank terbagi dua yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian.

2.2 Produk Bank

1. Deposito adalah :“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.
2. Tabungan adalah simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).
3. Giro menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan/dana pihak ketiga, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.
4. Kredit merupakan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur dengan ketentuan yang disepakati bersama, untuk kesediaan debitur membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunganya.

2.3 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere*, yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan dari seseorang kepada orang lain bahwa yang bersangkutan akan memenuhi segala kewajiban yang telah diperjanjkan dimasa yang akan datang.

Perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kredit dewasa ini merupakan suatu benda yang *intangibile* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Pengertian kredit menurut UU No.10 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam, dimana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil”.

Sedangkan menurut Mucdarsyah Sinungan, mengatakan bahwa : “Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga”. (Sinungan, 1989:3).

2.4 Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2003:13) Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong

dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi dari suatu kredit bagi masyarakat yaitu (Kasmir, 2002: 106-108):

- a. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas yang ada.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
- f. Memperbesar modal kerja perusahaan.

2.5 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004: 103-105):

- a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga.

2.6 Tujuan Kredit

Thomas Suyatno (2004:15) pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, kredit memiliki tujuan pokok yang saling berhubungan :

- a. Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang dapat dari bunga pinjaman.
- b. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai.

Kasmir (2001:96) tujuan pemberian kredit adalah

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.7 Manfaat Kredit

Manfaat kredit bank apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut;

1. Manfaat kredit bank bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia, metode, pasar, sumber daya alam dan teknologi.
- b. Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.

- c. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relative murah.
- d. Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- e. Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* dan lain sebagainya.
- f. Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- g. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat kredit bagi bank

Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *Fee Base Income* (biaya transfer, L/C iuran credit card/ATM) dan sebagainya. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.

Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, transfer, jaminan bank, dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal

secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil/tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan asset yang sangat berharga bagi bank.

3. Manfaat kredit bagi Pemerintah atau Negara

Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Kredit bank dapat dijadikan alat/ pengendalian moneter. manakala uang yang besar dianggap terlalu banyak sehingga berdampak inflatoir (dimana harga barang dan jasa pada umumnya meningkat), maka kredit bank harus dikurangi antara lain melalui kenaikan suku bunga atau pembatasan jumlah kredit, sehingga masyarakat enggan untuk meminjam atau kesempatan meminjam menjadi berkurang. Begitu pula sebaliknya dengan cara seperti itu arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar.

Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja. Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan Negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/Negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintahan/negara/daerah yang berupa setoran bagian deviden yang bersangkutan. Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar. Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat

dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

4. Manfaat kredit bagi masyarakat

Kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan project proposal atau studi kelayakan proyek (*project feasibility study*). Bagi notaris dapat terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dan lain sebagainya. Para pemilik dana yang menyimpan di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/dialurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan.

2.8 Jenis-Jenis Kredit dan Pengertian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.8.1 Jenis-jenis Kredit

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
2. Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan oleh nasabah untuk meningkatkan aktivitas perudahaan (menghasilkan sesuatu). Kredit ini dibagi dua, yaitu :

- 1) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang modal.
- 2) Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk membeli bahan baku.

2.8.2 Pengertian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2.9 Jaminan/Agunan Kredit

Berikut adalah jenis-jenis jaminan kredit dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

Jaminan dilihat dari obyek yang dibiayai:

- Jaminan pokok, yaitu barang atau obyek yang dibiayai oleh kredit.
- Jaminan Tambahan, adalah aset yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok. Biasanya jaminan tambahan ini dikarenakan bank menganggap jaminan pokok Anda bernilai rendah.

Dilihat dari wujud barang:

- Jaminan berwujud, yaitu aset yang dapat dilihat dan disentuh. Misalnya rumah, mesin produksi, dan kendaraan.
- Jaminan tak berwujud, yaitu jaminan yang bentuk berupa komitmen atau janji, namun tetap didokumentasikan ke dalam tulisan. Misalnya garansi perorangan dan garansi perusahaan.

Dilihat dari pergerakannya:

- Barang bergerak, yaitu dapat berpindah tempat. Misalnya persediaan barang dagangan, mesin pabrik, kendaraan bermotor.
- Barang tidak bergerak, yaitu barang tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Contohnya tanah dan bangunan.

Dilihat dari pengawasan barang:

- Barang mudah dikontrol, yaitu jaminan yang mudah diawasi karena tidak dapat bergerak, misalnya tanah dan bangunan.
- Barang tidak mudah dikontrol, adalah barang jaminan yang sulit diawasi karena pergerakannya cepat. Seperti, persediaan barang dan piutang.

2.10 Prinsip Penilaian dan Analisis Kelayakan Kredit

2.10.1 Prinsip penilaian kelayakan kredit

Pemberian kredit membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip

kredit pada aspek-aspek usaha debitur. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan di PT BPR Lampung Bina Sejahtera disamping menggunakan 6C, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan azas 7P yaitu:

- a. *Character*, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggung jawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b. *Capacity*, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Capital*, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- d. *Collateral*, anggunan/kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- e. *Condition*, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.

- f. *Compliance*, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku itu sangatlah penting. Hal ini menyangkut atas kepatuhan kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut menurut (SOP PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, 2005):

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Hal ini bisa dengan mengumpulkan informasi tentang pekerjaan, pendidikan, keluarga/keturunan dan pergaulan sehari-hari.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
- c. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba dari usahanya.

- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.10.2 Analisis Kelayakan Kredit

Analisis Kelayakan Kredit disamping menggunakan 6C dan 7P dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa analisis aspek, yaitu (Siamat, 2004 :107-110):

a. Aspek yuridis/hukum

Aspek ini menyangkut masalah legalitas badan usaha serta ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

b. Aspek pemasaran

Analisis aspek ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang peluang pasar yang dapat diraih bagi produk dan jasa yang dikelola dan dibiayai oleh bank.

c. Aspek keuangan

Analisis aspek keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pengelolaan keuangan dari debitur yang akan dibiayai.

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini menyangkut kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, lokasi, *layout* ruangan.

e. Aspek manajemen

Aspek ini menyangkut struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya dan keterampilan manajemen pengelola usaha dalam menjalankan bisnisnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Penilaian terhadap pada aspek ini pada dasarnya untuk menilai apakah usaha yang akan dibiayai dapat diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat setempat.